



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk membentuk aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja ASN.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
15. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
17. Produktivitas Kerja adalah rencana hasil kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
18. Capaian Produktivitas Kerja adalah hasil produktivitas kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
19. Disiplin Kerja adalah suatu sikap dan perilaku seseorang ASN yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
22. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
23. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.

24. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi pegawai melakukan presensi kehadiran yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
25. Pulang awal adalah kondisi pegawai melakukan presensi pulang sebelum jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
27. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.
28. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
30. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
31. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
32. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional hasil penyetaraan Jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian TPP yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan atas kinerja ASN.
- (2) Tujuan dari pemberian TPP yaitu untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dan disiplin ASN.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;

- c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (3) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melakukan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (5) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
- a. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; dan
 - c. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (6) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD);
 - d. tamsil Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - e. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;

- f. honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan; dan
 - g. honorarium pengadaan barang/jasa.
- (8) Pemberian berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - c. PPPK yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Kecamatan.

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi;
- b. ASN pada BLUD;
- c. ASN yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- d. ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural, sedang mengambil masa persiapan pensiun, sedang menerima uang tunggu, hukuman disiplin dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- f. ASN yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
- g. PNS yang masih berstatus sebagai PNS pada instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan tambahan penghasilan dari instansi induknya.

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada hasil Capaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja yang terdiri dari:
 - a. Capaian Produktivitas Kerja bulanan dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Capaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Capaian Kinerja Pegawai bulanan yang diperoleh berdasarkan perbandingan Target dengan realisasi pelaksanaan tugas yang telah diverifikasi oleh atasan langsung/pejabat yang mendapatkan delegasi, dengan berpedoman pada :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. indikator kinerja individu; dan
 - d. perjanjian kinerja.
- (3) Capaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan :
 - a. kehadiran ASN dibuktikan dengan daftar hadir secara elektronik. apabila daftar hadir secara elektronik tidak dapat terpenuhi karena kondisi tertentu yang dapat diterima secara ketentuan, maka kehadiran ASN dibuktikan secara manual;
 - b. penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi yang wajib melaporkan dibuktikan dengan hasil laporan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan/atau bukti tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - c. pengembalian kerugian Barang Milik Daerah (BMD) bagi yang telah

- ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
- d. pemenuhan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
 - e. keikutsertaan dalam apel Senin pagi dibuktikan dengan daftar hadir secara manual;
 - f. keikutsertaan dalam upacara hari besar dibuktikan dengan daftar hadir secara manual; dan
 - g. kehadiran Kepala Perangkat Daerah pada acara yang dipimpin langsung oleh Bupati.

Pasal 7

Tata cara pemberian TPP dan rumus basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) TPP dibayarkan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan akhir bulan berjalan atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya.
- (3) Untuk perhitungan perolehan TPP bulan Desember capaian kinerja dan kehadiran diperhitungkan sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan Desember.
- (4) TPP Bulan Desember dibayarkan paling lama pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.

- (5) Dalam hal TPP tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) yang disebabkan bukan karena kesalahan individu, pembayaran tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (6) PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.), Pejabat Pelaksana Harian (Plh.), Pamong belajar atau PNS yang ditunjuk sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Koordinator Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik formal maupun informal), Koordinator Tata Usaha pada Tata Usaha (TU) khusus Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah /Asisten/dan Staf Ahli, Ajudan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah diberi tambahan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran TPP bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan 100% (seratus persen) selama masa tugas belajar terhitung mulai tanggal pada Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar;
 - b. mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 (satu) tahun;
- (8) TPP dapat diberikan bagi ASN yang bekerja pada unit kerja yang sedang berproses menjadi BLUD, sampai dengan diterapkannya unit kerja tersebut menjadi BLUD.
- (9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sesuai dengan pagu TPP berdasarkan jenjang jabatan.

Pasal 10

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dan laporan penerimaan gratifikasi;
- (2) Pemberian TPP dengan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :
 - a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) dari hasil penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 - b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang TPP dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari hasil penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan;

- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, TPP dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penghitungan TPP selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. penghitungan TPP karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.
- (3) Bagi ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP setiap bulan sampai dengan keputusan mengenai hukuman disiplinnya ditetapkan.

Pasal 11

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bagi PNS pindahan dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Daerah antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), diberikan TPP mulai bulan berikutnya dengan tetap memperhatikan Capaian Produktivitas Kerja terhitung sejak bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas), diberikan TPP mulai bulan kedua terhitung sejak bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bagi PNS yang pindah ke luar lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan tidak diberikan TPP bulan berjalan;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan diberikan TPP bulan berjalan dengan tetap memperhatikan capaian produktivitas kerja.

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP untuk jabatan baru dengan tetap memperhatikan capaian produktivitas kerja;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP jabatan lama sedangkan besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya terhitung sejak bekerja secara nyata pada jabatan baru.

Pasal 14

ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, TPP dihentikan terhitung mulai berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya atau pemberhentian semmentaranya.

Pasal 15

ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain yang sah selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, pemberian TPP dihentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya sebagai ASN.

Pasal 16

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar jenjang :
 - a. Magister (S-2)/Doktor (S-3) atau sejenis diberikan TPP sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan
 - b. Diploma atau Sarjana Strata 1 (S-1) diberikan TPP sebesar TPP pada Kelas Jabatan 6 (enam).
- (2) PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dan mendapatkan tugas sebagai pejabat pengadaan barang/jasa dan atau Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa serta berkedudukan di bagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah diberikan TPP sebagai berikut:
 - a. Golongan III/a – III/b diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama;

- b. Golongan III/c – III/d diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda;
 - c. Golongan IV/a – IV/c diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan untuk memproses pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dan mendapatkan tugas sebagai pejabat pengadaan barang/jasa dan atau Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diangkat dalam jabatan fungsional pengadaan barang/jasa maka tambahan penghasilan diberikan pada Kelas Jabatan 7 (tujuh).
 - (5) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat)/workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek) lebih dari 1 (satu) bulan mendapat TPP sebesar 100% (seratus persen) dibuktikan dengan surat tugas dan jadwal pendidikan dan pelatihan (diklat)/workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek)).
 - (6) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat)/workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek) lebih dari 1 (satu) bulan maka tetap membuat rencana hasil kerja bulanan berdasarkan rencana hasil kerja tahunan.
 - (7) Rencana hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana Harian (Plh).

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 17

- (1) Anggaran TPP dibebankan pada APBD.
- (2) Anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anggaran TPP untuk PNS tugas belajar dengan status kepegawaian pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

Pasal 18

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk pajak.
- (2) Pajak atas penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan mulai bulan Juni 2022 atas perhitungan Capaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja bulan Mei 2022.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. PNS yang berasal dari formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP sebesar besaran jenjang Jabatan Fungsional pada pengangkatan pertama.
- b. PNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, kepadanya mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin.
- c. ketentuan mengenai Capaian Produktivitas Kerja dilakukan secara manual sampai dengan penyesuaian aplikasi paling lambat Bulan September 2022.
- d. Dalam hal terjadi bencana/wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia (KKMMD) baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf f, dan huruf g dapat tidak dilaksanakan sampai dengan bencana/wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dinyatakan aman oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 68);

- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 18);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 31 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd


WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,


SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

TATA CARA PEMBERIAN TPP DAN RUMUS BASIC TPP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. RUMUS BASIC TPP

$$ITTP = IKF \times IKK \times IPPD$$

Keterangan :

ITTP	= Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai
IKF	= Indeks Kapasitas Fiskal
IKK	= Indeks Kemahalan Kontruksi
IPPD	= Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Basic TPP Kabupaten Banyumas = Besaran TPP Badan Pemeriksa
Keuangan X ITTP

B. TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

a. PRODUKTIVITAS KERJA

1. Ketentuan Umum

- a) Setiap ASN yang diwajibkan membuat catatan harian, menginputkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun, Rencana hasil kerja Bulanan pada awal bulan, dan catatan harian setiap harinya dengan sistem online;
- b) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana hasil kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS

yang harus dicapai setiap tahun dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 1 untuk Jabatan Pratama Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrator (JA) Kepala Perangkat Daerah dan formulir 2 untuk Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF);

- c) SKP dijabarkan dalam bentuk Rencana hasil kerja bulanan atau perjanjian kinerja bulanan antara PNS yang bersangkutan dengan atasan langsung yang memuat rencana hasil kerja dan target bulanan yang akan dicapai sebagaimana tercantum pada formulir 3;
- d) Penjabaran Rencana hasil kerja atau perjanjian kinerja bulanan dituangkan dalam Catatan Harian Pegawai yang diketahui dan diverifikasi oleh atasan langsung sebagai dasar perhitungan persentase produktivitas kerja dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 4;
- e) Capaian Produktivitas Kerja adalah perbandingan antara realisasi kerja dengan target kinerja sebagaimana tercantum pada formulir 5;
- f) Capaian disiplin kerja adalah persentase capaian disiplin kerja setelah dikurangi faktor pengurang disiplin kerja dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 6;
- g) Apabila pada awal bulan ASN tidak masuk kerja dengan alasan yang sah sehingga tidak dapat menginputkan Rencana hasil kerja Bulanan pada awal bulan, maka ASN menginputkan Rencana hasil kerja Bulanan pada saat pertama masuk kerja;
- h) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah, penilaian Capaian Produktivitas Kerja Bulanan dihitung dari nilai rata-rata Capaian Produktivitas Kerja pejabat definitif dibawahnya;

- i) Untuk jabatan Staf Ahli Bupati, penilaian Capaian Produktivitas Kerja diperoleh berdasarkan penilaian capaian Produktivitas Kerja Sekretaris Daerah;
 - j) Apabila terdapat pejabat definitif di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan Jabatan Administrator (JA) Kepala Perangkat Daerah yang menjalani cuti selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan penuh atau berhalangan tetap sehingga tidak mendapatkan capaian produktivitas kerja, pejabat definitif tersebut tidak menjadi faktor pembagi dalam pemberian TPP Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau Jabatan Administrator (JA) Kepala Perangkat Daerah di atasnya;
 - k) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan Jabatan Administrator (JA) Kepala Perangkat Daerah serta Staf ahli Bupati yang melaksanakan cuti selama 1 bulan penuh dalam bulan berjalan kepadanya diberikan tambahan penghasilan 30% (tiga puluh persen) tanpa menghitung Capaian Produktivitas Kerja pejabat definitif dibawahnya;
 - l) Pemberian TPP ASN yang melaksanakan cuti, diatur sebagai berikut:
 - 1) ASN yang melaksanakan cuti selama 1 (satu) bulan penuh dalam bulan berjalan, kepadanya tidak diberikan TPP berdasarkan produktivitas kerja dan hanya diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP;
 - 2) ASN yang melaksanakan cuti selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan satu hari sebelum bulan berjalan berakhir, diberikan TPP dengan perhitungan aspek produktivitas kerja maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.
- Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal :

$(75\% \times 70\% \times \text{besaran TPP}) + (30\% \times \text{besaran TPP})$

- 3) ASN yang melaksanakan cuti selama 11-20 hari dalam bulan berjalan, diberikan TPP dengan penghitungan aspek produktivitas kerja maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal :

$(85\% \times 70\% \times \text{besaran TPP}) + (30\% \times \text{besaran TPP})$

- 4) ASN yang melaksanakan cuti selama 1-10 hari dalam bulan berjalan, diberikan TPP dengan penghitungan aspek produktivitas kerja sesuai dengan capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.
- m) PNS yang sedang menjalankan tugas belajar tidak wajib membuat SKP pada awal tahun dengan ketentuan tetap mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada formulir 7;
- n) PNS tugas belajar yang tidak mengirimkan laporan setiap semester, dihentikan pembayaran TPP pada semester berikutnya;
- o) PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada unit lain, penilaian kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Instansi induk atas dasar penilaian dari unit kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- p) PNS yang ditugaskan pada Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsungnya atas dasar penilaian dari Pengawas Sekolah atau ASN lain yang ditugaskan sebagai Koordinator dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- q) Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Unit Satuan Pendidikan;

- r) Pengawas Sekolah yang belum mendapatkan tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- s) Penilik dan Pamong Belajar yang ditugaskan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Perhitungan Persentase Capaian Produktivitas Kerja

Persentase capaian produktifitas kerja diperoleh berdasarkan perbandingan antara realisasi kerja dengan target kinerja yang dihitung berdasarkan catatan harian pegawai dikalikan seratus persen :

Realisasi kerja

Target kinerja $\times 100\%$ (seratus persen)

3. Penghitungan Perolehan TPP dari aspek Produktivitas Kerja

$(70\% \times \text{Persentase Capaian Produktivitas Kerja}) \times \text{Besaran}$

TPP

Persentase capaian produktivitas kerja sebagai berikut :

- a) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka $>90\%$, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 100% (seratus pesen).
- b) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka $>80\%-90\%$, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- c) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka $>70\%-80\%$, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 80% (delapan puluh persen).
- d) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka $>60\%-70\%$, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- e) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka $>50\%-60\%$, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen).
- f) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka $\leq 50\%$, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen).

b. DISIPLIN KERJA

1. Ketentuan Umum

- a) Salah satu indikator tingkat disiplin pegawai dibuktikan dengan daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja secara elektronik, dan/atau daftar hadir manual untuk kegiatan apel pagi hari Senin dan upacara hari besar nasional;
- b) PNS yang menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara, cutinya tidak menjadi faktor pengurang;
- c) PPPK yang menjalankan cuti, cutinya tidak menjadi faktor pengurang;
- d) ASN yang menjalankan cuti secara terus menerus dalam 1 bulan kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar Persentase disiplin kerja;
- e) PNS yang menjalankan tugas belajar, ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang;
- f) Kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya adalah kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana terekam dalam absensi elektronik;
- g) Untuk unit kerja yang belum tersedia mesin absensi elektronik atau sudah tersedia namun dalam kondisi rusak, maka absensi elektronik dilaksanakan pada unit kerja terdekat lainnya dimana unit kerja tersebut berada;
- h) PNS yang ditugaskan pada wilayah kecamatan atau perangkat daerah lainnya secara terus menerus atau dalam waktu tertentu, dapat melaksanakan absensi

pada kecamatan atau perangkat daerah lainnya dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Camat atau Kepala Perangkat Daerah lainnya dengan tembusan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

i) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang.

2. Penghitungan Persentase Disiplin Kerja

Rumus perolehan TPP aspek disiplin kerja :

$30\% \times \text{besaran TPP}$

3. Faktor pengurang disiplin kerja yaitu :

- a) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bobot disiplin kerja dikurangi 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Pengurangan tersebut paling besar 100% (seratus persen) dari Persentase disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) bulan berjalan;
- b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan (Akumulasi dalam 1 bulan)	Persentase Pengurangan
TL 1	15 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	>= 91 menit dan atau tidak absen pagi	1,5%

- c) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama PSW (Akumulasi dalam 1 bulan)	Persentase Pengurangan
PSW 1	15 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	>= 91 menit dan atau tidak absen sore	1,55%

- d) Bagi PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya;
- e) Bagi ASN yang menggunakan Barang Milik Daerah (BMD), dalam hal barang milik daerah yang digunakannya hilang, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan mengganti kerugian secara tunai atau angsuran secara terus-menerus;
- f) Bagi ASN yang telah ditetapkan merugikan daerah melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan lunas mengganti kerugian secara tunai atau angsuran;
- g) Bagi ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin pagi dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari disiplin kerja per kegiatan apel;
- h) Bagi ASN yang ditugaskan mengikuti upacara hari besar dan tidak melaksanakan tugasnya maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari disiplin kerja per kegiatan upacara hari besar;

- i) Atasan langsung atau pejabat yang mendapat delegasi yang tidak melaksanakan kewajiban verifikasi sendiri atas hasil kinerja bawahannya, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari disiplin kerja selama 1 (satu) bulan;
- j) Bagi Kepala Perangkat Daerah yang mendapat undangan untuk menghadiri acara yang dipimpin langsung oleh Bupati dan yang bersangkutan tidak hadir maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per acara dari disiplin kerja, kecuali cuti, izin langsung dari Bupati atau mendapat perintah lain oleh Bupati.

C. CARA PENGHITUNGAN

Penghitungan tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah hasil pengkalian dari besaran TPP dengan penjumlahan Persentase Capaian Produktivitas Kerja bulanan dan Persentase Capaian Disiplin Kerja dikalikan dengan hukuman disiplin dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada formulir 8 dengan rumus :

$$\text{Pembayaran TPP} : \{((\text{Persentase Capaian Produktivitas Kerja} \times 70\%) \times \text{Besaran TPP}) + ((30\% - \text{faktor pengurang}) \times \text{Besaran TPP})\} \times \text{Persentase Hukuman Disiplin}$$

Catatan : TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) kecuali PNS sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dapat mencapai lebih dari 100% (seratus persen).

Contoh :

- a. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 90% (sembilan puluh persen), disiplin

kerja baik dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\{(90\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000\} + \{(30\% - 0\%) \times \text{Rp}3.000.000\} \times 100\%$$

$$\{(63\% \times \text{Rp}3.000.000) + (30\% \times \text{Rp}3.000.000)\} \times 100\%$$

$$(\text{Rp}1.890.000 + \text{Rp}900.000) \times 100\%$$

Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- b. Seorang PNS B dengan Besaran TPP Rp. 3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 90% tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\{(90\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000\} + \{(30\% - 3\%) \times \text{Rp}3.000.000\} \times 100\%$$

$$\{(63\% \times \text{Rp}3.000.000) + (27\% \times \text{Rp}3.000.000)\} \times 100\%$$

$$(\text{Rp}1.890.000 + \text{Rp}810.000) \times 100\%$$

Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- c. Seorang PNS C dengan Besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 (tiga puluh) menit dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka hitungannya sebagai berikut :

$$\{(70\% \times 70\%) \times \text{Rp. } 3.000.000\} + \{(30\% - 1\% - 0.5\%) \times \text{Rp}3.000.000\} \times 100\%$$

$$\{(49\% \times \text{Rp}3.000.000) + (28.5\% \times \text{Rp}3.000.000)\} \times 100\%$$

$$(\text{Rp}1.470.000 + \text{Rp}855.000) \times 100\%$$

Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- d. Seorang PNS D dengan Besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya

30 (tiga puluh) menit dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\{(70\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000\} + \{(30\% - 1\% - 0.5\%) \times \text{Rp}3.000.000\} \times 80\%$$
$$\{(49\% \times \text{Rp}3.000.000) + (28.5\% \times \text{Rp}3.000.000)\} \times 80\%$$
$$(\text{Rp}1.470.000 + \text{Rp}855.000) \times 80\%$$

$\text{Rp}2.325.000 \times 80\% = \text{Rp}1.860.000,00$ (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

(Tambahan Penghasilan dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan

D. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Tata cara pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mekanisme pencairan anggaran dengan melampirkan formulir sebagaimana terlampir pada formulir 6; dan
- b. Formulir 6 dibuat oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja dan disiplin kerja.

Formulir 1

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF				
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI				
(NAMA INSTANSI)			PERIODE PENILAIAN : JANUARI SD DESEMBER TAHUN	
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA		1	NAMA
2	NIP		2	NIP
3	PANGKAT/GOL. RUANG		3	PANGKAT/GOL. RUANG
4	JABATAN		4	JABATAN
5	UNIT KERJA		5	UNIT KERJA
HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1				
2				
3				
B. TAMBAHAN				
1	Berorientasi Pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat		Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan			
	- Melakukan perbaikan tiada henti			
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, dan		Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung			
	- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang		Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	- Membantu orang lain belajar			
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			
4	Harmonis			
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya		Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	- Suka menolong orang lain			
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif			
5	Loyal			
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Neg		Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan negara			
	- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara			
6	Adaptif			
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan		Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas			
	- Bertindak proaktif			
7	Kolaboratif			
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi		Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah			
	- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan			
			(tempat), (tanggal, bulan, tahun)	
	Pegawai yang Dinilai		Pejabat Penilai Kinerja	
	(Nama)		(Nama)	
	(NIP)		(NIP)	

RENCANA HASIL KERJA BULAN.....

Dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target hasil kerja sebagaimana tersebut dibawah ini

NO	RENCANA HASIL KERJA BULANAN	TARGET (KUANTITAS/OUTPUT)	WAKTU YANG DIBUTUHKAN (1 Bulan)
1.
2.		
3.	Dst.		

Sebagai dasar rencana hasil kerja bulanan yang dituangkan dalam buku catatan harian pegawai. Dengan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kerja menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

() ()

CATATAN KEGIATAN HARIAN ASN

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Kegiatan Bulan

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan		Realisasi Kuantitas (Output)	Paraf Atasan Langsung
1.	Senin,	a. b. c. dst			
2.	Selasa,	a. b. dst			
3.	Rabu,	a. dst			
4.	dst	dst			

ASN yang bersangkutan,

(.....)

CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA BULAN.....

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Mencapai Persentase Produktivitas Kerja sebagai berikut :

NO	RENCANA KERJA BULANAN	TARGET (KUANTITAS/ OUTPUT)	REALISASI	CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA	PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA	CUTI (HARI)	PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA ATAS DASAR PERHITUNGAN CUTI	TOTAL PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA
1.								
2.								
3.	Dst.							
Rata-rata Capaian Produktivitas Kerja				91				

Sebagai dasar penetapan penghitungan Persentase Capaian Produktivitas Kerja.

Purwokerto,

Mengetahui
 Atasan Langsung

ASN yang bersangkutan

() ()

CAPAIAN DISIPLIN KERJA BULAN.....

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Mencapai Persentase Disiplin Kerja sebagai berikut :

PRESENTASE DISIPLIN KERJA	FAKTOR PENGURANG DISIPLIN KERJA									TOTAL PERSENTASE CAPAIAN DISIPLIN KERJA
	TK	TL	PSW	APEL SENIN	UPACARA	LHKPN	BMD	TUNTUTAN PERBENDAHARAAN	TUGAS VERIFIKASI	

Sebagai dasar penetapan penghitungan capaian disiplin kerja.

Purwokerto,

Mengetahui
 Atasan Langsung

ASN yang bersangkutan

()

()

LAPORAN PNS TUGAS BELAJAR *)

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Program Studi :
 Lembaga Pendidikan :

No.	Bulan	Mata Kuliah yang diambil	SKS		KETERANGAN
1.					
2.					

Mengetahui
Ketua Prodi

PNS yang bersangkutan

()

()

*) Dibuat setiap semester

REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 PADA
 BULAN TAHUN

NO.	NAMA /NIP	KELAS JABATAN	PAGU TPP	TOTAL PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA (MAKSIMAL 70%)	TOTAL PERSENTASE CAPAIAN DISIPLIN KERJA (MAKSIMAL 30%)	TOTAL PERSENTASE PEROLEHAN TPP	HUKUMAN DISIPLIN		GRATIFIKASI	PENERIMAAN TPP
							JENIS	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
dst										
Jumlah										

- Catatan
- 1 = No
 - 2 = Nama dan NIP
 - 3 = Kelas Jabatan
 - 4 = Pagu TPP
 - 5 = Total Persentase Capaian Produktivitas Kerja
 - 6 = Total Persentase Capaian Disiplin Kerja
 - 7 = Total Persentase Perolehan TPP
 - 8 = Jenis Hukuman Disiplin
 - 9 = Prosentase Hukuman Disiplin
 - 10 = Gratifikasi
 - 11 = Penerimaan TPP

Purwokerto,
 Kepala.....

.....
 NIP.

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
1.	Eselon II/a :		
	Sekretaris Daerah	15	Rp22.000.000,00
2.	Eselon II/b :		
	a. Para Asisten	14	Rp16.000.000,00
	b. Inspektur Daerah	14	Rp15.500.000, 00
	c. Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris DPRD	14	Rp14.000.000, 00
	d. Staf Ahli Bupati	13	Rp12.500.000, 00
3.	Eselon III/a :		
	a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	Rp10.000.000, 00
	b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	12	Rp11.000.000, 00
	c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	12	Rp11.000.000, 00
	d. Sekretaris Inspektorat Daerah	12	Rp7.750.000, 00
	e. Camat	12	Rp7.500.000, 00
	f. Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan/Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	Rp7.500.000, 00
	g. Inspektur Pembantu	11	Rp7.750.000, 00
	h. Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	Rp7.000.000, 00
4.	Eselon III/b :		
	a. Kepala Bidang	11	Rp6.500.000, 00
	b. Sekretaris BPBD	11	Rp6.500.000, 00
	c. Sekretaris Kecamatan	11	Rp6.000.000, 00
5.	Eselon IV/a :		
	a. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah	9	Rp5.250.000, 00
	b. Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah	9	Rp5.000.000, 00
	c. Lurah	9	Rp4.750.000, 00
	d. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	9	Rp4.750.000, 00
	e. Kepala UPTD Tipe A	9	Rp4.750.000, 00
	f. Kepala Seksi pada Kecamatan	8	Rp4.000.000, 00
6.	Eselon IV/b :		
	a. Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan	8	Rp3.750.000, 00
	b. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8	Rp3.750.000, 00
	c. Kepala UPTD Tipe B	8	Rp3.750.000, 00
	d. Kepala Sub Bagian UPTD Tipe A	8	Rp3.750.000, 00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
7.	Sub Koordinator		
	a. Sub Koordinator Sekretariat Daerah	9	Rp5.250.000, 00
	b. Sub Koordinator Inspektorat Daerah	9	Rp5.000.000, 00
	c. Sub Koordinator Sekretariat DPRD/ Dinas/Badan	9	Rp4.750.000, 00
8.	Pelaksana :		
	a. Pelaksana pada Sekretariat Daerah :		
	1) Analis/Bendahara/Fasilitator/Pemeriksa/ Koordinator/Penalaah/Pengawas/ Pengembang/Pengevaluasi/Penguji/ Penilai/Penyuluh/Penyusun/Pranata Laporan Keuangan	7	Rp2.900.000, 00
	2) Komandan/Penata/Pengolah/ Pengelola/Pranata/Sekretaris/Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/Verifikator	6	Rp2.400.000, 00
	3) Ajudan/Juru/Operator/Pemelihara/ Pemulasara/Pengadministrasi/Pengemudi VIP/Perawat/Petugas/Pengemudi Damkar	5	Rp2.300.000, 00
	4) Pengemudi Ambulance/Pengemudi Truck	4	Rp2.250.000, 00
	5) Pengemudi/Penjaga/Petugas Keamanan	3	Rp2.200.000, 00
	6) Binatu/Pramu	1	Rp1.700.000, 00
	b. Pelaksana pada Inspektorat Daerah :		
	1) Analis/Bendahara/Fasilitator/Pemeriksa/ Koordinator/Penelaah/Pengawas/ Pengembang/Pengevaluasi/Penguji/ Penilai/Penyuluh/Penyusun/Pranata Laporan Keuangan	7	Rp2.850.000, 00
	2) Komandan/Penata/Pengolah/Pengelola/ Pranata/Sekretaris/Teknisi/Tenaga Sterilisasi/Verifikator	6	Rp2.350.000, 00
	3) Ajudan/Juru/Operator/Pemelihara/ Pemulasara/Pengadministrasi/Pengemudi VIP/Perawat/Petugas/Pengemudi Damkar	5	Rp2.250.000, 00
	4) Pengemudi Ambulance/Pengemudi Truck	4	Rp2.200.000, 00
	5) Pengemudi/Penjaga/Petugas Keamanan	3	Rp2.150.000, 00
	6) Binatu/ Pramu	1	Rp1.650.000, 00
	c. Pelaksana pada Perangkat Daerah Lainnya:		
	1) Analis/Bendahara/Fasilitator/ Pemeriksa/Koordinator/Penalaah/ Pengawas/Pengembang/Pengevaluasi/ Penguji/Penilai/Penyuluh/Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan	7	Rp2.800.000, 00
	2) Komandan/Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/Sekretaris/Teknisi/Tenaga Sterilisasi/Verifikator	6	Rp2.300.000, 00
	3) Ajudan/Juru/Operator/Pemelihara/ Pemulasara/Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/Perawat/Petugas/ Pengemudi Damkar	5	Rp2.200.000, 00
	4) Pengemudi Ambulance/Pengemudi Truck	4	Rp2.150.000, 00
	5) Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	Rp2.100.000, 00
	6) Binatu/Pramu	1	Rp1.600.000, 00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
9.	Jabatan Fungsional :		
	a. Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah		
	1) Ahli Utama	13 - 14	Rp6.750.000, 00
	2) Ahli Madya	11 - 12	Rp6.750.000, 00
	3) Ahli Muda	9 - 10	Rp5.250.000, 00
	4) Ahli Pertama	8	Rp4.250.000, 00
	b. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
	1) Ahli Madya	12	Rp7.250.000, 00
	2) Ahli Muda	10	Rp6.000.000, 00
	3) Ahli Pertama	8	Rp5.000.000, 00
	c. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah		
	1) Ahli Utama	13 - 14	Rp6.500.000, 00
	2) Ahli Madya	11 - 12	Rp6.500.000, 00
	3) Ahli Muda	9 - 10	Rp5.000.000, 00
	4) Ahli Pertama	8	Rp4.000.000, 00
	5) Penyelia	8 - 9	Rp4.000.000, 00
	6) Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.500.000, 00
	7) Terampil/Pelaksana	6	Rp3.000.000, 00
	8) Pemula/Pelaksana Pemula	5	Rp2.500.000, 00
	d. Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah lainnya		
	1) Ahli Utama	13 - 14	Rp4.500.000, 00
	2) Ahli Madya	11 - 12	Rp4.500.000, 00
	3) Ahli Muda	9 - 10	Rp4.000.000, 00
	4) Ahli Pertama	8	Rp3.250.000, 00
	5) Penyelia	8 - 9	Rp3.250.000, 00
	6) Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp3.000.000, 00
	7) Terampil/Pelaksana	6	Rp2.500.000, 00
	8) Pemula/Pelaksana Pemula	5	Rp2.100.000, 00
10.	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi		Rp1.400.000, 00
11.	PPPK yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi		Rp1.400.000, 00

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

TUGAS TAMBAHAN YANG DIKALKULASIKAN DALAM PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN

No	NAMA JABATAN	JENIS TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
1.	PNS yang ditunjuk atau ditugaskan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)	a. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja; c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Plt. diberi TPP sebesar TPP pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)	
2.	PNS yang ditunjuk atau ditugaskan sebagai Pelaksana Harian (Plh.)	Bagi PNS yang diberi tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan TPP	

No	NAMA JABATAN	JENIS TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
		<p>dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Diberikan tambahan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP jabatan definitifnya apabila ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh,) dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>b. Diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP Jabatan Definitifnya apabila ditunjuk sebagai Plh. dengan waktu 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>	
3.	PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai :		
	a. Pamong belajar atau PNS yang ditunjuk sebagai kepala SKB	Diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat.	
	b. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan	<p>1) Untuk Pengawas Sekolah atau ASN Lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat.</p> <p>2) Untuk Pengawas Sekolah atau ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.</p>	
	c. Koordinator Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik	1) Untuk Pelaksana atau ASN lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan TPP sebesar 20%	

No	NAMA JABATAN	JENIS TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
	formal maupun informal)	(dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat. 2) Untuk Pelaksana atau ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.	
	d. Koordinator Tata Usaha pada TU khusus Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah /Asisten/dan Staf Ahli	Diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat.	
	e. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat.	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN